



**NOTARIS / PPAT  
JUNAIDI, SH., M.Kn**

SK MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-400.AH.02.01-TAHUN 2013  
Tanggal : 26 Agustus 2013

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 803/KEP-17.3/X/2013  
Tanggal : 21 Oktober 2013

Jln. Prof. M. Yamin No. 42 ☎ (0376) 29569  
Selong - Lombok Timur

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM) "HASKA KHAFILAH"  
NOMOR : 09.-  
TANGGAL : 08 MEI 2017.-



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 421.9/69-1 /DIKBUD.IV/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi           | : | 031/MAS   |
| 2. Jenis                      | : | PKBM  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | HASKA KHAFILAH                                      |
| 4. Nama Ketua Pengelola       | : | MARTINI, S.Pd.                                      |
| 5. Alamat Sekretariat         | : | Kwang Datuk Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak |
| 6. Tahun Berdiri              | : | 2006  |
| 7. Telpon / fax               | : | 081917734005  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun .

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 4 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur,



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di